



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Waldi Alias Een Bin Waldi;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 09 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Pesona Blok D No. 37 Desa Air Meles Kecamatan Curup Timur Kab.Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat/Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 23 Mei 2018 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Waldi Alias Een Bin Waldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Waldi Alias Een Bin Waldi dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Hendri Waldi Alias Een Bin Waldi.

1. 1(satu) buah dompet emas warna orange.
2. 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
3. 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
4. 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
5. 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip warna bening.
6. 5(lima) plastik klip warna bening.
7. 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Hendri Waldi Alias Een Bin Waldi dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Hukuman yang



seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 14.30 wib sdr. FAREL (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone, dimana sdr. FAREL menyuruh terdakwa kerumahnya di Karang Anyar, kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. Farel. Sesampainya di rumah sdr. FAREL terdakwa disuruh masuk oleh sdr. FAREL kedalam kamar dan didalam kamar tersebut ada sdr. MEMEW (DPO). Sdr. Farel kemudian mengeluarkan sabu miliknya untuk digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Farel dan sdr. Memew menggunakan sabu tersebut didalam kamar, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa pulang dan sdr. FAREL ada menitipkan kepada terdakwa 1(satu) dompet emas warna orange yang didalamnya terdapat sabu dan ganja untuk dijual melalui terdakwa. Sdr. Farel juga berkata kalau ada orang yang mau membeli sabu atau ganja terdakwa langsung menghubungi sdr. Farel dan sdr. Farel akan datang untuk menemui orang yang akan membeli ganja atau sabu. Sebagai upah jika telah berhasil menemukan orang yang mau membeli sabu atau ganja sdr. Farel akan memberikan sabu kepada terdakwa untuk dipakai secara gratis.
- Setelah itu 1(satu) dompet emas warna orange yang didalamnya terdapat sabu dan ganja yang terdakwa simpan didalam celana dalam bagian belakang terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY milik terdakwa dan sesampainya di jalan umum desa air meles dekat perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaya barokah terdakwa diberhentikan oleh saksi SUDIRMAN SILALAH, tak lama kemudian datang mobil avanza warna hitam dan dari dalam mobil tersebut turun anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong. Kemudian terdakwa langsung digeledah oleh saksi CATUR SATRIA dan saksi SUDIRMAN SILALAH, pada saat digeledah ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam bagian belakang yang berisikan 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus palstik klip warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung waran hitam. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomer 18.089.99.20.05.0040.K, tanggal 09 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes sebagai Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Waldi Als Een Bin Waldi (alm), setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil, bentuk : Kristal Bening; warna : Bening; Bau : -, Dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomer 18.089.99.20.05.0039.K, tanggal 09 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes sebagai Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Waldi Als Een Bin Waldi (alm), setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil, bentuk : Daun Biji, Ranting Kering; warna : Hijau Kecoklatan; Bau : Normal, Dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Curup No: 101/10700.00/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup Riyansyah Fikri, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Waldi Als Een Bin Waldi (alm) barang bukti :
 - 1(satu) paket besar diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) paket sedang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.
- 8(delapan) paket besar diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.

Total keseluruhan barang bukti dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu seberat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram. Disisihkan untuk barang bukti sebesar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram, dan untuk Balai POM sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- 1(satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan plastic klip warna bening.

Total keseluruhan barang bukti dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram. Disisihkan untuk barang bukti sebesar 0,6 (nol koma enam) gram, dan untuk Balai POM sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 2448, tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.-----

ATAU

KEDUA :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada hari sabtu tanggal 3 februari 2018 sekira jam 14.30 wib sdr. FAREL (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone, dimana sdr. FAREL menyuruh terdakwa kerumahnya di karang anyar, kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. Farel. Sesampainya di rumah sdr. FAREL terdakwa disuruh masuk oleh sdr.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREL kedalam kamar dan didalam kamar tersebut ada sdr. MEMEW (DPO). Sdr. Farel kemudian mengeluarkan sabu miliknya untuk digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Farel dan sdr. Memew menggunakan sabu tersebut didalam kamar, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa pulang dan sdr. FAREL ada menitipkan kepada terdakwa 1(satu) dompet emas warna orange yang didalamnya terdapat sabu untuk dijual melalui terdakwa. Sdr. Farel juga berkata kalau ada orang yang mau membeli sabu terdakwa langsung menghubungi sdr. Farel dan sdr. Farel akan datang untuk menemui orang yang akan membeli sabu. Sebagai upah jika telah berhasil menemukan orang yang mau membeli sabu sdr. Farel akan memberikan sabu kepada terdakwa untuk dipakai secara gratis;

- Setelah itu 1(satu) dompet emas warna orange yang didalamnya terdapat sabu yang terdakwa simpan didalam celana dalam bagian belakang terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY milik terdakwa dan sesampainya di jalan umum desa air meles dekat perumahan kaya barokah terdakwa diberhentikan oleh saksi SUDIRMAN SILALAH, tak lama kemudian datang mobil avanza warna hitam dan dari dalam mobil tersebut turun anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong. Kemudian terdakwa langsung digeledah oleh saksi CATUR SATRIA dan saksi SUDIRMAN SILALAH, pada saat digeledah ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam bagian belakang yang berisikan 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus palstik klip warna bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung warna hitam. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomer 18.089.99.20.05.0040.K, tanggal 09 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes sebagai Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Waldi Als Een Bin Waldi (alm), setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil, bentuk : Kristal Bening; warna : Bening; Bau : -, Dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Curup No: 101/10700.00/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup Riyansyah Fikri, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Walid Als Een Bin Walid (alm) barang bukti :

- 1(satu) paket besar diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening;
- 2(dua) paket sedang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.
- 8(delapan) paket besar diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.

Total keseluruhan barang bukti dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu seberat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram. Disisihkan untuk barang bukti sebesar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram, dan untuk Balai POM sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 2448, tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.-----

DAN

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada hari sabtu tanggal 3 february 2018 sekira jam 14.30 wib sdr. FAREL (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone, dimana sdr. FAREL menyuruh terdakwa kerumahnya di karang anyar, kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. Farel. Sesampainya di rumah sdr. FAREL terdakwa disuruh masuk oleh sdr. FAREL kedalam kamar dan didalam kamar tersebut ada sdr. MEMEW (DPO).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Farel kemudian mengeluarkan sabu miliknya untuk digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Farel dan sdr. Memew menggunakan sabu tersebut didalam kamar, setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa pulang dan sdr. FAREL ada menitipkan kepada terdakwa 1(satu) dompet emas warna orange yang didalamnya terdapat ganja untuk dijual melalui terdakwa. Sdr. Farel juga berkata kalau ada orang yang mau membeli ganja terdakwa langsung menghubungi sdr. Farel dan sdr. Farel akan datang untuk menemui orang yang akan membeli ganja. Sebagai upah jika telah berhasil menemukan orang yang mau membeli ganja sdr. Farel akan memberikan sabu kepada terdakwa untuk dipakai secara gratis;

- Setelah itu 1(satu) dompet emas warna orange yang didalamnya terdapat ganja terdakwa simpan didalam celana dalam bagian belakang terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY milik terdakwa dan sesampainya di jalan umum desa air meles dekat perumahan kaya barokah terdakwa diberhentikan oleh saksi SUDIRMAN SILALAH, tak lama kemudian datang mobil avanza warna hitam dan dari dalam mobil tersebut turun anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong. Kemudian terdakwa langsung digeledah oleh saksi CATUR SATRIA dan saksi SUDIRMAN SILALAH, pada saat digeledah ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam bagian belakang yang berisikan , 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung warna hitam. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres rejang lebong;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomer 18.089.99.20.05.0039.K, tanggal 09 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Firdi, Apt. M. Kes sebagai Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat dan Produk Komplimen dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Walid Als Een Bin Walid (alm), setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil, bentuk : Daun Biji, Ranting Kering; warna : Hijau Kecoklatan; Bau : Normal, Dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Curup No: 101/10700.00/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup Riyansyah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fikri, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Waldi Als Een Bin Waldi (alm)
barang bukti :

- 1(satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan plastic klip warna bening.

Total keseluruhan barang bukti dalam bentuk tanaman jenis Ganja seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram. Disisihkan untuk barang bukti sebesar 0,6 (nol koma enam) gram, dan untuk Balai POM sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 2448, tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada hari sabtu tanggal 3 februari 2018 sekira jam 14.30 wib sdr. FAREL (DPO) menghubungi terdakwa melalui telephone, dimana sdr. FAREL menyuruh terdakwa kerumahnya di karang anyar, kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. Farel. Sesampainya di rumah sdr. FAREL terdakwa disuruh masuk oleh sdr. FAREL kedalam kamar dan didalam kamar tersebut ada sdr. MEMEW (DPO). Sdr. Farel kemudian mengeluarkan sabu miliknya untuk digunakan bersama-sama, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Farel dan sdr. Memew menggunakan sabu tersebut didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat alat hisap bong dari botol minuman yang kemudian tutup botol minuman tersebut terdakwa bolongi sebanyak 2 (dua) lobang seukuran sedotan minuman aqua gelas setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman sehingga berbentuk alat hisap atau bong. Setelah menjadi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat hisap atau bong terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting ujungnya) kemudian terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap Sabu terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok;
- Setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa pulang dan sdr. FAREL ada menitipkan kepada terdakwa 1(satu) dompet emas warna orange yang didalamnya terdapat sabu untuk dijual melalui terdakwa. Sdr. Farel juga berkata kalau ada orang yang mau membeli sabu terdakwa langsung menghubungi sdr. Farel dan sdr. Farel akan datang untuk menemui orang yang akan membeli sabu. Sebagai upah jika telah berhasil menemukan orang yang mau membeli sabu sdr. Farel akan memberikan sabu kepada terdakwa untuk dipakai secara gratis;
 - Setelah itu 1(satu) dompet emas warna orange yang didalamnya terdapat sabu yang terdakwa simpan didalam celana dalam bagian belakang terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY milik terdakwa dan sesampainya di jalan umum desa air meles dekat perumahan kaya barokah terdakwa diberhentikan oleh saksi SUDIRMAN SILALAH, tak lama kemudian datang mobil avanza warna hitam dan dari dalam mobil tersebut turun anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong. Kemudian terdakwa langsung digeledah oleh saksi CATUR SATRIA dan saksi SUDIRMAN SILALAH, pada saat digeledah ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam bagian belakang yang berisikan 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung warna hitam. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres rejang lebong;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomer 18.089.99.20.05.0040.K, tanggal 09 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh Dra. Firdi, Apt, M. Kes sebagai Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Walid Als Een Bin Walid (alm), setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil, bentuk : Kristal Bening; warna : Bening; Bau : -, Dengan Kesimpulan Sampel Positif (+)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Curup No: 101/10700.00/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup Riyansyah Fikri, barang bukti atas nama terdakwa Hendri Walidi Als Een Bin Walidi (alm) barang bukti :

- 1(satu) paket besar diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening;
- 2(dua) paket sedang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening;
- 8(delapan) paket besar diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus dengan plastic klip warna bening.

Total keseluruhan barang bukti dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu seberat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram. Disisihkan untuk barang bukti sebesar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram, dan untuk Balai POM sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 2448, tanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman Silalahi Alias Silalahi Bin (Alm.) K.Silalahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan jenis ganja;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wib, di jalan umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa inilah yang kami tangkap pada saat penangkapan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 februari 2018 sekira jam 15.30 wib, pada saat terdakwa HENDRI WALDI als EEN melintas di jalan umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion warna Hitam BG 6159 HY, saksi berhentikan terdakwa dan saksi ajak ngobrol dan tidak lama kemudian datang kasat narkoba bersama dengan \CATUR SATRIA, setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HENDRI WALDI als EEN bin WALDI, dan CATUR SATRIA menemukan barang bukti 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam yang digunakan pada saat itu yang berisikan 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus palstik kilp warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1(satu) unit HP Samsung waran hitam dari dalam saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti kami amankan dan dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa terhadap narkotika yang terdakwa bawa tersebut terdakwa tidak mengakui kalau narkotika tersebut milik terdakwa, menurut keterangan terdakwa narkotika tersebut adalah milik temannya yang bernama Farel (DPO);
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut ditemukan di dalam celana dalam terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membawa narkoba dari laporan masyarakat, dan kami lakukan pengeledahan ternyata benar kalau terdakwa membawa narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya untuk membawa narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa memang sudah menjadi target operasi;
- Bahwa narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dilakukan tes urin, karena saksi hanya melakukan penangkapan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY, 1(satu) buah dompet emas warna orange, 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip warna bening, 5(lima) plastik klip warna bening dan 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Catur Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan jenis ganja;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wib, di jalan umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa benar terdakwa inilah yang kami tangkap pada saat penangkapan;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 februari 2018 sekira jam 15.30 wib, pada saat terdakwa HENDRI WALDI als EEN melintas di jalan umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion warna Hitam BG 6159 HY, Sudirman berhentikan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi dan kasat narkoba datang kelokasi, setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HENDRI WALDI als EEN bin WALDI, dan CATUR SATRIA menemukan barang bukti 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam yang digunakan pada saat itu yang berisikan 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus palstik kilp warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung waran hitam dari dalam saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti kami amankan dan dibawa ke polres rejang lebong;
 - Bahwa terdakwa tidak mengakui kalau narkoba tersebut milik terdakwa, menurut keterangan terdakwa narkoba tersebut adalah milik temannya yang bernama Farel (DPO);
 - Bahwa barang bukti narkoba tersebut ditemukan didalam celana dalam terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membawa narkoba dari laporan masyarakat, dan kami lakukan pengeledahan ternyata benar kalau terdakwa membawa narkoba;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izinnya untuk membawa narkoba tersebut;
 - Bahwa terdakwa memang sudah menjadi target operasi;
 - Bahwa narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dilakukan tes urin, karena saksi hanya melakukan penangkapan saja;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY, 1(satu) buah dompet emas warna orange, 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip warna bening, 5(lima) plastik klip warna bening dan 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sehingga saya ditangkap karena saya memiliki narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa saya ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wib, di jalan umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat saya sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY sesampainya di jalan umum Desa Air Meles dekat Perumahan Kaya Barokah terdakwa diberhentikan oleh Sdra SUDIRMAN SILALAH setelah itu datang mobil avanza warna hitam dan dari dalam mobil tersebut turun anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yaitu Sdra CATUR SATRIA dan Sdra BAYU H PURWONO. Kemudian saya langsung digeledah oleh Sdra CATUR SATRIA dan SUDIRMAN SILALAH pada saat digeledah ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam yang saya gunakan pada saat itu yang berisikan 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus palstik kilp warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung waran hitam dari dalam saku celana saya. Kemudian saya berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan narkoba tersebut dari teman saya Farel, bahwa narkoba tersebut adalah milik Farel yang dia titipkan pada saya;
- Bahwa saya sudah tau apa isi dompet tersebut;
- Bahwa terhadap saya dilakukan tes urin;
- Bahwa saya memiliki narkoba tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba tersebut awalnya saya ditelpon oelh Farel untuk dating kerumahnya, lalu saya datang, sesampai di rumah Farel saya di suruh menghisap sabu yang telah tersedia dan tak lama kemudian saya pamit untuk pulang, dan Farel suruh saya simpan dompet yang berisi narkoba tersebut;
- Bahwa saya menyesal dengan apa yang telah saya lakukan;
- Bahwa saya disuruh menyimpan narkoba tersebut untuk dijual, kata Farel "nanti kalau ada yang mau beli diberikan saja narkoba tersebut";
- Bahwa saya mendapatkan upah memakai narkoba gratis;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;
- Bahwa saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY, 1(satu) buah dompet emas warna orange, 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip warna bening, 5(lima) plastik klip warna bening dan 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan No. 101/10700.00/2018 tertanggal 05 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh RIYANSYAH FIKRI selaku Plt PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Curup dengan NIK.P.91489 dan disaksikan oleh BRIGPOL ACHMAD APANDI dengan NRP.88010759 dengan rincian yaitu 1(satu) paket besar diduga Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2(dua) paket sedang diduga Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening, 8(delapan) paket besar diduga Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening berat keseluruhannya adalah 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, dengan perincian 2,75(dua koma tujuh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,03(nol koma nol

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga) gram untuk balai POM dan 1(satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip warna bening berat keseluruhannya adalah 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dengan perincian 0,6 (nol koma enam) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk balai POM;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian No.18.089.99.20.05.0039.K tertanggal 09 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian sampel diduga ganja seberat 0,08(nol koma nol delapan) gram adalah benar POSITIF (+) GANJA.
 3. Sertifikat/Laporan Pengujian No.18.089.99.20.05.0040.K tertanggal 09 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian sampel diduga ganja seberat 0,03(nol koma nol tiga) gram adalah benar POSITIF (+) METAMFETAMIN.
 4. Hasil Pemeriksaan Test Narkoba yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama pasien Hendri Waldi Als Een Bin Alm Waldi No.Reg Labor 2448 yang menerangkan bahwa Nomor sampel 1 jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+)/POSITIF.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY;
2. 1(satu) buah dompet emas warna orange;
3. 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
4. 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
5. 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
6. 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip warna bening;
7. 5(lima) plastik klip warna bening;
8. 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wib, di jalan umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY sesampainya di jalan umum Desa Air Meles dekat Perumahan Kaya Barokah terdakwa diberhentikan oleh Sdra SUDIRMAN SILALAH setelah itu datang mobil avanza warna hitam dan dari dalam mobil tersebut turun anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yaitu Sdra CATUR SATRIA dan Sdra BAYU H PURWONO. Kemudian terdakwa langsung digeledah oleh Sdra CATUR SATRIA dan SUDIRMAN SILALAH pada saat digeledah ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu yang berisikan 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus palstik kilp warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung waran hitam dari dalam saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari teman terdakwa Farel, bahwa narkoba tersebut adalah milik Farel yang dia titipkan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah tahu apa isi dompet tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba tersebut awalnya terdakwa ditelpon oleh Farel untuk datang kerumahnya, lalu terdakwa datang, sesampai di rumah Farel terdakwa di suruh menghisap sabu yang telah tersedia dan tak lama kemudian terdakwa pamit untuk pulang, dan Farel suruh terdakwa simpan dompet yang berisi narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan apa yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa disuruh menyimpan narkoba tersebut untuk dijual, kata Farel "nanti kalau ada yang mau beli diberikan saja narkoba tersebut";
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah memakai narkoba gratis;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian No.18.089.99.20.05.0039.K tertanggal 09 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian sampel diduga ganja seberat 0,08(nol koma nol delapan) gram adalah benar POSITIF (+) GANJA.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian No.18.089.99.20.05.0040.K tertanggal 09 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firdi, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapietik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian sampel diduga ganja seberat 0,03(nol koma nol tiga) gram adalah benar POSITIF (+) METAMFETAMIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam dakwaan alternatif ke-2(dua) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2(dua) kumulatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;*
3. *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Shabu-Shabu);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Hendri Waldi Alias Een Bin Waldi** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi



error in persona, oleh karena itu jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari suatu

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dalam hal ini Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter" dan Pasal 43 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Apotek hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien" dengan demikian hanya kepada yang disebutkan didalam pasal-pasal tersebut yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (*Shabu-shabu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa telah menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut padahal Terdakwa tentunya mengetahui bahwa menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum karena telah melakukan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Shabu-Shabu).

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman (Shabu-Shabu)” bersifat Alternatif dimana bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wib, di jalan umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY sesampainya di jalan umum Desa Air Meles dekat Perumahan Kaya Barokah terdakwa diberhentikan oleh Sdra SUDIRMAN SILALAH setelah itu datang mobil avanza warna hitam dan dari dalam mobil tersebut turun anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yaitu Sdra CATUR SATRIA dan Sdra BAYU H PURWONO. Kemudian terdakwa langsung digeledah oleh Sdra CATUR SATRIA dan SUDIRMAN SILALAH pada saat digeledah ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu yang berisikan 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus palstik kilp warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung waran hitam dari dalam saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman terdakwa Farel, bahwa narkotika tersebut adalah milik Farel yang dia titipkan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah tahu apa isi dompet tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba tersebut awalnya terdakwa ditelpon oleh Farel untuk datang kerumahnya, lalu terdakwa datang, sesampai di rumah Farel terdakwa di suruh menghisap sabu yang telah tersedia dan tak lama kemudian terdakwa pamit untuk pulang, dan Farel suruh terdakwa simpan dompet yang berisi narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan apa yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa disuruh menyimpan narkoba tersebut untuk dijual, kata Farel "nanti kalau ada yang mau beli diberikan saja narkoba tersebut";
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah memakai narkoba gratis;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian No.18.089.99.20.05.0040.K tertanggal 09 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian sampel diduga ganja seberat 0,03(nol koma nol tiga) gram adalah benar POSITIF (+) METAMFETAMIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu-shabu) sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2(Dua) kumulatif ke-1(satu);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alternatif ke-2(dua) kumulatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;*
3. *Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Hendri Waldi Alias Een Bin Waldi** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari suatu

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dalam hal ini Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter" dan Pasal 43 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Apotek hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien" dengan demikian hanya kepada yang disebutkan didalam pasal-pasal tersebut yang dapat *Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja*;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut padahal Terdakwa tentunya mengetahui bahwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum karena telah melakukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja" bersifat Alternatif dimana bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan (sampai sini)

- Bahwa sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wib, di jalan umum Desa Air Meles Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY sesampainya di jalan umum Desa Air Meles dekat Perumahan Kaya Barokah terdakwa diberhentikan oleh Sdra SUDIRMAN SILALAH setelah itu datang mobil avanza warna hitam dan dari dalam mobil tersebut turun anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yaitu Sdra CATUR SATRIA dan Sdra BAYU H PURWONO. Kemudian terdakwa langsung digeledah oleh Sdra CATUR SATRIA dan SUDIRMAN SILALAH pada saat digeledah ditemukan 1(satu) buah dompet emas warna orange di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan pada saat itu yang berisikan 1(satu) paket besar sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastic klip warna bening, 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus palstik kilp warna bening, 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip bening, 5(lima) plastik klip bening kosong, 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman dan 1 Unit HP Samsung waran hitam dari dalam saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman terdakwa Farel, bahwa narkotika tersebut adalah milik Farel yang dia titipkan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah tahu apa isi dompet tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika tersebut awalnya terdakwa ditelpon oleh Farel untuk datang kerumahnya, lalu terdakwa datang, sesampai di rumah Farel terdakwa di suruh menghisap sabu yang telah tersedia dan tak lama kemudian terdakwa pamit untuk pulang, dan Farel suruh terdakwa simpan dompet yang berisi narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan apa yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa disuruh menyimpan narkotika tersebut untuk dijual, kata Farel "nanti kalau ada yang mau beli diberikan saja narkotika tersebut";
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah memakai narkotika gratis;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian No.18.089.99.20.05.0039.K tertanggal 09 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian sampel diduga ganja seberat 0,08(nol koma nol delapan) gram adalah benar POSITIF (+) GANJA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2(Dua) kumulatif ke-2(dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1(satu) buah dompet emas warna orange;
 - 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 5(lima) plastik klip warna bening;
 - 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman.

Yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

8. 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Waldi Alias Een Bin Waldi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"** dan **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dompet emas warna orange;
 - 1(satu) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 2(dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 8(delapan) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 5(lima) plastik klip warna bening;
 - 1(satu) skop kecil dari sedotan minuman.**Dimusnahkan;**
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam BG 6159 HY;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J UNAINGGOLAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.